



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 155 TAHUN 2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka Wali Kota perlu membentuk Tim untuk memverifikasi proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 5)
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun pengembang secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
- f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 April 2024
Pj. WALI KOTA, PAGAR ALAM

ttd.

LUSANTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 155 TAHUN 2024
TENTANG : TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TANGGAL : 3 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
4.	Anggota	1. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam; 2. Unsur Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 3. Unsur Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam 4. Camat Setempat; 5. Lurah Setempat; 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam; 7. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.

Pj. WAKIL KOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSAKIWA YUDHA KURNIA